



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diana Indah Nursanti, S.H. dan Hardi Purwanto, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “ DIANA INDAH N, SH. & Rekan” yang beralamat kantor di Jalan Petemon Kuburan No. 28, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 3 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Kedua dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo , tanggal 22 Januari 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di Sidoarjo.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, tempat/ tanggal lahir : Sidoarjo/tanggal 2 Juli 1997, demikian sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, pada tanggal 4 Agustus 1997.

- 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : laki-laki, tempat/tanggal lahir : Sidoarjo/tanggal 20 April 2003, demikian sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 20 Juni 2003.
- 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, tempat/ tanggal lahir : Surabaya/tanggal 19 Juni 2010, demikian sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 6 September 2010.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bisa dikatakan harmonis sesuai tujuan awal dari perkawinan, akan tetapi dalam perkembangannya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan awal perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sangat jelas dan mutlak tidak akan bisa dipertahankan lagi.
5. Bahwa, adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran :
  - 5.1. Tergugat mempunyai sifat acuh, diam dan enggan berkomunikasi kepada Penggugat. Bahkan dalam kesempatan makan malam bersama dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat dan anak-anak di meja makan.
  - 5.2. Tergugat banyak sekali hutang yang belum terbayar, yang akhirnya Penggugat sering didatangi para dept collector dari Bank-Bank dan tukang tagih lainnya. Dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama seakan-akan sengaja membiarkan Penggugat dan anak-anak menghadapi debt collector dan tukang tagih, baik berhadapan secara langsung maupun melalui telpon dengan cara meneror.
  - 5.3. Tergugat sejak tahun 2018 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini atau sampai dengan diajukannya gugatan ini.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda



- 5.4. Tergugat sejak bulan April tahun 2019 meninggalkan rumah bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan anak-anak. Dan sejak tahun 2020 Tergugat telah memutus komunikasi dengan Penggugat dan anak-anak dengan cara memblokir Whatapps dan mengganti nomor Handpone yang baru.
- 5.5. Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman .
6. Bahwa walaupun sikap Tergugat sebagaimana terurai dalam point 5 diatas, Penggugat berusaha memahami dan menerima segala kekurangan Tergugat, Penggugat selalu bersikap sabar dan tabah. Bahkan Penggugat selalu menasehati Tergugat dengan harapan Tergugat mau berubah sikap. Namun sikap sabar yang ditunjukkan oleh Penggugat selama ini ternyata sia-sia, karena kemarahan Penggugat memuncak pada saat Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. yang terletak di Sidoarjo rumah tempat tinggal bersama sebagai jaminan hutang Tergugat tanpa seijin dan persetujuan Penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu kehidupan rumah tangga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada lagi komitmen perkawinan. Semakin dalam perbedaan pola pandang dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya.
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan dipersatukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa apabila rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan terus menerus, tidak harmonis, yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ini tetap dipertahankan tentunya akan berakibat tidak baik bagi Penggugat maupun Tergugat juga terhadap perkembangan jiwa anaknya
11. Bahwa mengingat ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, tempat/tanggal lahir : Surabaya/ tanggal 19 Juni 2010, tersebut masih dibawah umur, maka selayaknya apabila anak tersebut untuk dididik dan diasuh oleh Penggugat sekaligus ditetapkan sebagai Wali Ibu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat serta ketentraman Penggugat, sudah selayaknya apabila perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pelaksanaan (PP) N0. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akte Perkawinan Kedua dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 3 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo No. , tanggal 22 Januari 1996, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur bernama :
  - **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin : perempuan, tempat/ tanggal lahir : Surabaya/tanggal 19 Juni 2010, demikian sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 6 September 2010.
4. Memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan tentang Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, guna mencatat/atau mendaftarkan putusan yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang sampai sekarang masih berjalan.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Perk. No : 267/Pdt.G/2022/PN.Sda. tanggal 26 September 2022, Risalah Panggilan Perk. No : 267/Pdt.G/2022/PN.Sda. tanggal 5 Oktober 2022 dan Risalah Panggilan Perk. No : 267/Pdt.G/2022/PN.Sda. tanggal 21 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut hingga 3 (kali) kali namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir persidangan tanpa keterangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam PerMa Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor : tanggal 22 Januari 2022, antara tergugat dengan penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 4 Agustus 1997 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 20 Juni 2003 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 6 September 2010 atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No : atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 kesemuanya berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan sesuai dengan aslinya dan semua fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bukti surat bertanda bukti P-7 berupa fotocopy yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya namun telah diberi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. Saksi I PENGUGAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena orangtua saksi;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa saksi pernah melihat akte perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil Sidoarjo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak kesatu namanya ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 25 tahun lahir di Sidoarjo tanggal 2 Juli 1997, anak nomor dua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 19 Tahun lahir di Sidoarjo tanggal 20 April 2003, anak nomor tiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 12 Tahun lahir di Surabaya 19 Juni 2010;
- Bahwa yang menempati rumah di Kabupaten Sidoarjo adalah saksi, Penggugat, Tergugat, kedua adik saksi yaitu ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta pembantu;
- Bahwa sekarang yang masih tinggal di rumah alamat tersebut adalah saksi, Penggugat, kedua adik saksi yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta pembantu;
- Bahwa Tergugat tinggal di sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tinggal di karena ada kasus hutang piutang;
- Bahwa sebelum tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah namun Tergugat pernah pergi dari rumah tahun 2018 tetapi tahun 2020 Tergugat kembali ke rumah;
- Bahwa tahun 2018 tersebut Tergugat pergi ke Jakarta tetapi untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hutangnya Tergugat banyak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah sebagai pegawai swasta di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2018 atau sebelum Tergugat pergi tidak harmonis;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak adik ketiga lahir tahun 2010;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar;
- Bahwa Tergugat hutang kepada banyak orang, saksi tahu karena banyak orang datang menagih kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan atau dimusyawarahkan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa pihak keluarga berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat kembali ke rumah tahun 2020;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk mendamaikan tidak berhasil;
- Bahwa tidak bisa didamaikan karena Tergugat banyak hutang tanpa seizin Penggugat dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat juga dijamin hutang oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah saksi dan adik-adik;
- Bahwa papa dan mama saksi sudah lama berpisah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak kecil sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai hidup anak-anak selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali karena masalahnya terlalu banyak, masalah hutang dan hubunganya tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat tidurnya di kamar lantai satu
- Bahwa Penggugat tidurnya di kamar lantai dua;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan cekcok mulut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI II PENGGUGAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu saksi awal bekerja pada tahun 2015 di rumah tersebut ada anaknya 3 (tiga) orang, yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 25 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya saksi lupa kalau ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 12 tahun;
- Bahwa ketiga orang tersebut anaknya PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat, tahun 2015 saksi masuk bekerja di situ awalnya baik-baik saja terus tahun 2018 sudah ada percekcokan dan tahun 2019 Tergugat pergi tahun 2020 Tergugat pulang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar terus karena orang-orang menagih hutang banyak;
- Bahwa sekarang Tergugat ada di penjara;
- Bahwa Tergugat dipenjara tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2018 yang terjadi sering terjadi percekcokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebabnya percekcokan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 adalah masalah hutang;
- Bahwa yang berhutang TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu hutangnya banyak atau sedikit;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab lain percekcokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidur di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidurnya tidak satu kamar, Tergugat tidurnya di kamar bawah , Penggugat tidurnya di kamar atas;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidurnya selalu begitu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidurnya pisah kamar sejak tahun 2015 sejak saksi masuk kerja di sana sampai sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah tahun 2020, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan tetap masalah hutang;
- Bahwa yang berhutang TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah yang digadaikan;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan cekcok mulut;
- Bahwa dari tahun 2020 sampai Tergugat di penjara selalu bertengkar;
- Bahwa bertengkaranya Penggugat dan Tergugat tidak setiap hari tetapi kalau ada orang nagih ibu tanya akhirnya jadi berantem;
- Bahwa banyak orang yang menagih dan sering;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh anaknya tapi tidak bisa karena ibu tidak mau;
- Bahwa Penggugat tidur sendirian;
- Bahwa kalau TERGUGAT, tidurnya sama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 November 2022 yang selengkapny seperti yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 3 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 2 Juli 1997 (umur 25 Tahun);
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 20 April 2003 (umur 19 Tahun);
  3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 19 Juni 2010 (umur 12 Tahun)
- Bahwa, setelah kelahiran anak ketiga (pada tahun 2010), antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran dan pada tahun 2018 percekocokan/pertengkapan Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat bahkan Tergugat juga mempunyai hutang dengan jaminan sertifikat rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, puncaknya pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tiba-tiba pada tahun 2020 Tergugat kembali pulang ke rumah namun tidak ada perubahan sikap Tergugat. Terhadap hal tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan semakin sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memburuk dan akhirnya pada tahun 2021 Tergugat harus menjalani pidana di , oleh karena itu Pengugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka demi kebaikan bersama, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat di persidangan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali secara berturut-turut, sesuai Risalah Panggilan Perk. No : 267/Pdt.G/2022/PN.Sda. tanggal tanggal 26 September 2022 untuk persidangan tanggal 4 Oktober 2022, Risalah Panggilan Perk. No : 267/Pdt.G/2022/PN.Sda. tanggal 5 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2022, Risalah Panggilan Perk. No : 267/Pdt.G/2022/PN.Sda. tanggal 21 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 1 Nopember 2022 dan ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak pernah menyuruh wakilnya/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR apabila Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan/menyuruh orang lain yang sah untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya, dianggap Tergugat tidak akan memperjuangkan hak-haknya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut apakah beralasan menurut hukum atau tidak dengan didukung alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I PENGGUGAT dan saksi II PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa inti pokok permasalahan dalam perkara a quo terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah dan apakah dari perkawinan mereka telah dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor : tanggal 22 Januari 2022, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Mei 1996, perkawinan

*Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil serta berdasarkan keterangan SAKSI II PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama pada tanggal 3 Mei 1996 dan telah dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor : tanggal 22 Januari 2022, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Vide bukti P-1), dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 4 Agustus 1997 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 20 Juni 2003 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10574/2010 tanggal 6 September 2010 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya serta berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sidoarjo umur 25 Tahun, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sidoarjo umur 19 Tahun dan 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Surabaya umur 12 Tahun, maka telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 2 Juli 1997 (umur 25 Tahun) (vide bukti P-2);
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 20 April 2003 (umur 19 Tahun) (vide bukti P-3);
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 19 Juni 2010 (umur 12 Tahun) (vide bukti P-4);

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi substansi atau inti pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua Warganegara Republik Indonesia termasuk juga Penggugat dan Tergugat, mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam:

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (2) : bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang mana dalam huruf f disebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) kali. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa hutangnya Tergugat banyak. Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat. Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah sebagai pegawai swasta. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2018 atau sebelum Tergugat pergi tidak harmonis. Bahwa tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak adik ketiga

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tahun 2010. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar. Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar. Bahwa Tergugat hutang kepada banyak orang, saksi tahu karena banyak orang datang menagih kepada Penggugat. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan atau dimusyawarahkan oleh pihak keluarga. Bahwa pihak keluarga berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat kembali ke rumah tahun 2020. Bahwa usaha pihak keluarga untuk mendamaikan tidak berhasil. Bahwa sekarang yang masih tinggal di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah saksi, Penggugat, kedua adik saksi yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta pembantu. Bahwa Tergugat tinggal di sejak tahun 2021. Bahwa Tergugat tinggal di karena ada kasus hutang piutang. Bahwa sebelum tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah namun Tergugat pernah pergi dari rumah tahun 2018 tetapi tahun 2020 Tergugat kembali ke rumah. Bahwa tahun 2018 tersebut Tergugat pergi ke Jakarta tetapi untuk apa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI II PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 karena saksi pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja pada Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sidoarjo. Bahwa selama saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat, tahun 2015 saksi masuk bekerja di situ awalnya baik-baik saja terus tahun 2018 sudah ada percekcoakan dan tahun 2019 Tergugat pergi tahun 2020 Tergugat pulang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar terus karena orang-orang menagih hutang banyak. Bahwa sekarang Tergugat ada di penjara. Bahwa Tergugat dipenjara tahun 2021. Bahwa pada tahun 2018 yang terjadi sering terjadi percekcoakan Penggugat dan Tergugat. Bahwa sebabnya apa percekcoakan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 adalah masalah hutang. Bahwa yang berhutang TERGUGAT. Bahwa saksi tidak tahu hutangnya banyak atau sedikit. Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab lain percekcoakan Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi tidur di rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidurnya tidak satu kamar, Tergugat tidurnya di kamar bawah, Penggugat tidurnya di kamar atas. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidurnya selalu begitu. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidurnya pisah kamar sejak tahun 2015 sejak saksi masuk kerja di sana sampai sekarang. Bahwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Tergugat pulang ke rumah tahun 2020, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan. Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan tetap masalah hutang. Bahwa yang berhutang TERGUGAT. Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja. Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah yang digadaikan. Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan cekcok mulut. Bahwa dari tahun 2020 sampai Tergugat di penjara selalu bertengkarnya. Bahwa bertengkarnya Penggugat dan Tergugat tidak setiap hari tetapi kalau ada orang nagih ibu tanya akhirnya jadi berantem. Bahwa banyak orang yang menagih dan sering. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh anaknya tapi tidak bisa karena ibu tidak mau. Bahwa Penggugat tidur sendirian. Bahwa kalau TERGUGAT, tidurnya sama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa fotocopy Surat Keterangan dari tanggal 10 Juni 2022, yang walaupun diajukan tanpa ditunjukkan aslinya namun karena bukti surat P-7 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT maka terhadap bukti surat P-7 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat dalam perkara ini, sedang menjalani masa pidana selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pemasyarakatan karena melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat tersebut di atas dengan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau pisah kamar dimana Tergugat tidur di kamar di lantai 1 sedangkan Penggugat tidur di kamar di lantai 2 dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan karena Tergugat mempunyai banyak hutang yang dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sehingga banyak orang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat juga telah berhutang kepada orang dengan jaminan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2018, sehingga pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah dan pada tahun 2020 Tergugat tiba-tiba pulang kembali ke rumah namun keadaan

*Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah hutang Tergugat hingga akhirnya pada tahun 2021, Tergugat menjalani pidana di selama 3 (tiga) tahun karena melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah pisah ranjang atau pisah tempat tidur dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2020 ketika Tergugat pulang kembali hingga tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan, sehingga komunikasi layaknya suami istri tidak terjalin dengan baik diantara Penggugat dan Tergugat, maka percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No. 162 Maret 1999 hal 65) yang memuat kaidah hukum “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan sejak tahun 2018 setelah itu pada tahun 2020 Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dan sejak

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda



tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama lagi atau pisah kamar serta berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali walaupun anak-anak Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan sangat sulit untuk dipertahankan lagi atau hidup rukun kembali karena sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa keadaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akte Perkawinan Kedua dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 3 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo No. , tanggal 22 Januari 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur bernama : ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, tempat/ tanggal lahir : Surabaya/tanggal 19 Juni 2010, demikian sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 6 September 2010, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 4 Agustus 1997 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 20 Juni 2003 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 6 September 2010 atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- Anak pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sidoarjo tanggal 2 Juli 1997 (umur 25 tahun);
- Anak kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sidoarjo tanggal 20 April 2003 (umur 19 Tahun);
- Anak ketiga bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Surabaya 19 Juni 2010 (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa surat bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak kesatu namanya ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 25 tahun lahir di Sidoarjo tanggal 2 Juli 1997, anak nomor dua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 19 Tahun lahir di Sidoarjo tanggal 20 April 2003, anak nomor tiga bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT umurnya 12 Tahun lahir di Surabaya 19 Juni 2010;

Menimbang, bahwa anak yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 adalah anak yang lahir di dalam perkawinan dan yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan surat bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT maka terbukti bahwa ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 19 Juni 2010 atau masih berusia 12 tahun sehingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tergolong sebagai anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan SAKSI I PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang yang masih tinggal di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah saksi, Penggugat, kedua adik saksi yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta pembantu. Bahwa Tergugat tinggal di sejak tahun 2021 karena ada kasus hutang piutang. Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat. Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah sebagai pegawai swasta. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak kecil sampai sekarang tinggal bersama Penggugat. Bahwa yang membiayai hidup anak-anak selama ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa :

"Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, disebutkan bahwa :

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya ..."

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka untuk menetapkan hak asuh terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya haruslah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan di atas bahwa penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan oleh Penggugat, bahkan biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ditanggung oleh Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagai pegawai sehingga terbukti bahwa selama ini Penggugat cukup bertanggung jawab sebagai ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, terutama bagi ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan berada pada Penggugat karena Penggugat bukan pihak yang menjadi penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ibu kandung ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT yang selama ini telah memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya yang tentunya akan tetap memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya, Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga diharapkan keadaan anak ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT semakin baik dalam pertumbuhan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan berada pada Penggugat namun Penggugat tidak boleh membatasi pertemuan, kunjungan dan komunikasi Tergugat dengan anak ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 (lima ) gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan tentang Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, guna mencatat/atau mendaftarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang sampai sekarang masih berjalan oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah dikabulkan dan tempat terjadinya perceraian di Sidoarjo serta dan berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor : tanggal 22 Januari 2022, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai atau 1 (satu) exemplar salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat ) gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perceraian oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian atau untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ayat (1) telah ditentukan yang pada pokoknya bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam ayat (2) telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Pasal 102 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, yang pada huruf b. ditentukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah dikabulkan dan oleh karena perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (a quo para pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, maka perceraian Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh para pihak kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa karena tempat terjadinya perceraian di Sidoarjo maupun berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515186403710005 atas nama PENGUGAT dan bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy Kartu Keluarga No : 3515182701095569 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maupun berdasarkan keterangan SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo sedangkan Tergugat untuk sementara sedang menjalani pidana di , sehingga secara administrasi kependudukan Penggugat maupun Tergugat tercatat sebagai penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan oleh karenanya Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan putusan perceraian antara Penggugat dan atau Tergugat tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor : tanggal 22 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Surabaya tanggal 19 Juni 2010 kepada Penggugat dan tidak membatasi Tergugat sebagai bapaknya apabila ingin menemui anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan

*Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*



perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Sigit Pangudianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 22 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dendi Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.

*Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Sda*



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp450.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp600.000,00;
(enam ratus ribu rupiah)		